

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang terbesar dan berasal dari iuran wajib rakyat yang dapat bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar, maka pendapatan negara akan terus meningkat. Meski demikian tingkat pendapatan negara masih terus berkurang, sehingga target penerimaan pajak tidak sesuai dengan realisasi yang diharapkan. Berikut ini adalah Tabel Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2015-2017 (Triliun Rupiah).

Tabel 1.1
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DI INDONESIA PERIODE 2015-2017 (TRILIUN RUPIAH)

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|----------|-----------|
| 2015 | 1489 T | 1240 T |
| 2016 | 1355 T | 1105 T |
| 2017 | 1283,6 T | 983,5 T |

Sumber: diolah dari www.kemenkeu.go.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak di negara Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga antara target dengan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Melesetnya realisasi penerimaan pajak dari yang akan ditargetkan

mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai.

Pemerintah sudah berusaha melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut sering mengalami kendala, salah satunya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang digunakan untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak melalui memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, sehingga dinyatakan legal apabila tidak ada peraturan pajak yang dilanggar.

Fenomena tentang penghindaran pajak terjadi di Indonesia pada tahun 2013 yakni melibatkan salah satu perusahaan manufaktur seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kasus sengketa pajak ini terjadi dikarenakan Dirjen Pajak mengoreksi nilai penjualan dan penjualan royalti seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Saat itu, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menyatakan nilai penjualannya mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya sebesar Rp 34,5 triliun atau terdapat koreksi sebesar Rp 1,5 triliun (www.nasional.kontan.co.id).

Dalam laman website bisniskeuangan.kompas.com pada tanggal 12 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa PT. Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT. Coca

Cola Indonesia pada periode 2014 sebesar Rp 603,48 miliar, sedangkan menurut perhitungan PT. Coca Cola Indonesia penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan adanya selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT. Coca Cola Indonesia yakni sebesar Rp 49,24 miliar.

Selain itu, pada tahun 2016 Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat ke delapan dari 25 negara yang berkembang dan sangat dirugikan dengan adanya kasus praktik penghindaran pajak dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar US\$18,78 miliar atau setara dengan Rp 178,41 triliun (www.tempo.com).

Penghindaran pajak secara terus menerus sangat merugikan suatu negara karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu mempengaruhi Perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan instusional dan profitabilitas. Menurut Karayan dan Swenson (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk dari perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran *effective tax rate* (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liangsheng et al., 2007:2)

Capital Intensity sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, diantaranya Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun, beberapa studi empiris menurut Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan yang dapat berfungsi dalam mengelola aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* dapat memberikan informasi terkait seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana dengan pinjaman yang besar, maka perusahaan tersebut memiliki beban bunga yang dapat memperkecil laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka akan memperkecil beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk memperkecil laba sehingga beban pajak akan menjadi kecil (Brigham dan Houston, 2010, Adisamartha, dkk, 2015). Penelitian mengenai

leverage pernah dilakukan oleh Annisa (2017) serta Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) serta Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi perusahaan agar lebih agresif dalam melakukan tindakan untuk memperbesar laba setelah pajak, sehingga pihak institusi yang berperan sebagai pemegang saham akan terfokus pada kinerja jangka pendek yang mampu mendorong manajer dalam melakukan pembuatan keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek (Khurana dan Moser, 2009). Dengan adanya pengawasan dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial akan membuat pihak perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan strategi yang berhubungan dengan pajak. Penelitian yang terkait dengan kepemilikan institusional pernah dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Rista Diantari dan IGK Agung (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas yang kecil dapat dicerminkan melalui perusahaan ketika sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012).

ROA (Return On Asset) merupakan salah satu rasio yang berfungsi dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan laba yang besar akan memiliki tarif pajak yang relatif tinggi, sehingga perusahaan yang mempunyai laba yang besar akan cenderung mempunyai kesempatan yang tinggi untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar (Mahenthiran dan Kasipillai, 2012). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan adanya sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) serta Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa studi empiris menurut Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 -2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. **Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang akan menerapkan hubungan mengenai *capital intensity*, *likuiditas*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. **Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat menjadi literature atau bahan referensi teman mahasiswa-mahasiswi dan pihak-pihak yang akan menyusun penelitian ini mengenai *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian tentang penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu, diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.

